



## **PUTUSAN**

**Nomor : 325/Pid.B/2018/PN Krs**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>SUDARSONO Als SU Bin ASMARI ;</b>
Tempat Lahir	: Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	: 54 tahun ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Krajan Desa Roto Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani ;
Pendidikan	: SD (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SUDARSONO Als SU Bin ASMARI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa SUDARSONO Alias SU Bin ASMARI SURADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“**Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDARSONO Alias SU Bin ASMARI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di potong selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin, berkelamin jantan, umur 17 bulan, tinggi sekira 150 Cm, warna bulu badan merah bata, warna bulu kepala putih ada bulu merahnya, di perut kanan kiri ada bulu warna putih, tanduk kiri lurus ke atas, tanduk kanan lurus.
- 1 (satu) untai tali tampar warna merah panjang 3 meter.

Dikembalikan pada saksi korban Junaidi als P. Tasi ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUDARSONO Alias SU Bin ASMARI** pada hari Sabtu tanggal sudah tidak dapat diingat kembali bulan Juni 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Roto Kec. Krucil Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadilinya, **telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa didatangi oleh Sdr. BUDI kemudian Sdr. BUDI datang ke rumah terdakwa mengajak mengambil sapi selanjutnya terdakwa bersama Sdr. BUDI pergi menuju tanah tegal sekira 200m selatan rumah terdakwa kemudian Sdr. BUDI membuka tali tampar yang mengikat sapi ke pohon kopi lalu Sdr. BUDI membawa sapi tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa mengikutinya dari belakang selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa sapi tersebut dimasukkan ke dalam kandang kemudian Sdr. BUDI pergi meninggalkan rumah terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin, berkelamin jantan, umur 17 bulan, tinggi sekira 150 Cm, warna bulu badan merah bata, warna bulu kepala putih ada bulu merahnya, di perut kanan kiri ada bulu warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih, tanduk kiri lurus ke atas, tanduk kanan lurus bersama tali tamper pengikat sapinya yang berwarna merah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi JUNAIDI al P. TASI

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib di kandang sapi miliknya di Desa Tambelang Kec. Krucil Kab. Probolinggo kehilangan 1 (satu) ekor sapi miliknya yang dicuri oleh pelaku tidak dikenal.
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin, berkelamin jantan, umur 17 bulan, tinggi sekira 150 Cm, warna bulu badan merah bata, warna bulu kepala putih, di perut kanan kiri ada bulu warna putih, tanduk kiri lurus ke atas, tanduk kanan lurus agak menyamping milik saksi sendiri.
- Bahwa Sebelum hilang hewan ternak sapi tersebut berada di dalam kandang sapi milik saksi yang letaknya di depan rumah saksi dalam posisi terikat dengan tali tamper pada besi.
- Bahwa Saksi baru tahu hewan ternak sapinya hilang pada pagi harinya sekira jam 05.00 Wib ketika saksi mengecek kandang sapinya.
- Bahwa Dilihat dari bekasnya pelaku masuk ke dalam halaman rumah saksi yang ada pagar bambunya di depan rumah saksi selanjutnya pelaku menuju ke kandang sapi di depan rumah saksi lalu masuk ke dalam kandang yang tidak ada pintunya karena terbuka seperti kandang sapi perah kemudian melepas tali tamper pengikat sapi di besi kemudian mengeluarkan sapi dari dalam kandang dan selanjutnya dibawa kabur ke arah selatan.
- Bahwa Setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi menghubungi Sdr. AGUS SUPRIYONO al AGUA dan membangunkan tetangga kemudian bersama warga mencari keberadaan sapi saksi dengan menelusuri lacak jejak kaki sapi namun tidak ketemu sehingga saksi melaporkan ke Polsek Krucil dimana saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 01.00 Wib di kandang sapi milik Sdr. SUDARSONO al SU di Desa Roto Kec. Krucil Kab. Probolinggo hewan ternak milik saksi ditemukan.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin, berkelamin jantan, umur 17 bulan, tinggi sekira 150 Cm, warna bulu badan merah bata, warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulu kepala putih ada bulu merahnya, di perut kanan kiri ada bulu warna putih, kiri lurus ke atas, tanduk kanan lurus dan 1 (satu) untai tali tampar warna merah panjang 3 meter adalah benar sapi dan tali tampar milik saksi yang ditemukan di kandang sapi milik Sdr. SUDARSONO al SU adalah milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi ASMARI al P. FARID

- Bahwa Sdr. JUNAIDI al P. TASI pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib di Desa Tambelang Kec. Krucil Kab. Probolinggo kehilangan 1 (satu) ekor sapi.
- Bahwa Sdr. JUNAIDI al P. TASI kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin, berkelamin jantan, umur 17 bulan, tinggi sekira 150 Cm, warna bulu badan merah bata, warna bulu kepala putih, di perut kanan kiri ada bulu warna putih, tanduk kiri lurus ke atas, tanduk kanan lurus agak menyamping milik Sdr. JUNAIDI al P. TASI sendiri.
- Bahwa Sebelum hilang hewan ternak sapi tersebut berada di dalam kandang sapi milik Sdr. JUNAIDI al P. TASI yang letaknya di depan rumah saksi dalam posisi terikat dengan tali tampar pada besi.
- Bahwa Saksi baru tahu hewan ternak sapi Sdr. JUNAIDI al P. TASI hilang pada pagi harinya sekira jam 05.00 Wib setelah diberitau Sdr. JUNAIDI al P. TASI.
- Bahwa Dilihat dari bekasnya pelaku masuk ke dalam halaman rumah Sdr. JUNAIDI al P. TASI yang ada pagar bambunya di depan rumah Sdr. JUNAIDI al P. TASI selanjutnya pelaku menuju ke kandang sapi di depan rumah Sdr. JUNAIDI al P. TASI lalu masuk ke dalam kandang yang tidak ada pintunya karena terbuka seperti kandang sapi perah kemudian melepas tali tampar pengikat sapi di besi kemudian mengeluarkan sapi dari dalam kandang dan selanjutnya dibawa kabur ke arah selatan.
- Bahwa Setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi bersama warga mencari keberadaan sapi saksi dengan menelusuri lacak jejak kaki sapi namun tidak ketemu.
- Bahwa Hewan ternak sapi yang hilang tersebut adalah anak dari sapi yang Sdr. JUNAIDI al P. TASI miliki juga dimana ketika sapi hilang induk sapinya sudah Sdr. JUNAIDI al P. TASI jual sebelumnya.
- Bahwa Atas peristiwa tersebut Sdr. JUNAIDI al P. TASI menderita kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah).
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. JUNAIDI al P. TASI bahwa hewan ternak sapi miliknya yang hilang pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 01.00 Wib sapi di Desa Roto Kec. Krucil Kab. Probolinggo ditemukan di kandang sapi milik Sdr. SUDARSONO al SU ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 3. Saksi DEDIK PRASETYO, S.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Krucil dan Buser Polres Probolinggo pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 01.00 Wib di Desa Roto Kec. Krucil Kab. Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUDARSONO al SU.
- Bahwa Sdr. SUDARSONO al SU ditangkap karena kedapatan menyimpan hewan ternak sapi hasil curian.
- Bahwa Saksi menangkap Sdr. SUDARSONO al SU berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan serta informasi dari masyarakat dan dengan dasar LP/25/VI/2018/JATIM/RES PROB/SEK KCL, tanggal 23 Juni 2018 tentang pencurian sapi milik Sdr. JUNAIDI al P. TASI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib di Desa Tambelang Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Bahwa Sdr. JUNAIDI al P. TASI sebelumnya kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin, berkelamin jantan, umur 17 bulan, tinggi sekira 150 Cm, warna bulu badan merah bata, warna bulu kepala putih ada bulu merahnya, di perut kanan kiri ada bulu warna putih, tanduk kanan dan kiri lurus ke atas yang diambil oleh pelaku tidak dikenal.
- Bahwa Sdr. SUDARSONO al SU melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyimpan hewan ternak 1 (satu) ekor sapi di dalam kandang sapi di rumah Sdr. SUDARSONO al SU dimana setelah dicek ternyata benar sapi tersebut adalah sapi curian milik Sdr. JUNAIDI al P. TASI yang hilang sebelumnya.
- Bahwa Menurut pengakuan Sdr. SUDARSONO al SU bahwa dirinya mendapatkan hewan ternak sapi tersebut dari Sdr. BUDI (DPO) dengan cara Sdr. SUDARSONO al SU diajak mengambil sapi pada malam hari di tanah tegal timur rumah Sdr. BUDI selanjutnya sapi tersebut dibawa ke rumah Sdr. SUDARSONO al SU dan kemudian dimasukkan ke dalam kandang sapi milik Sdr. SUDARSONO al SU dan selanjutnya dirawat oleh Sdr. SUDARSONO al SU.
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. SUDARSONO al SU bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapat uang dari hasil dirinya merawat hewan ternak sapi tersebut bila sapi tersebut nantinya dijual ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 01.00 Wib Desa Roto Kec. Krucil Kab. Probolinggo ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan menerima hewan ternak sapi yang tidak jelas asal usulnya.
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin, berkelamin jantan, umur 1,5 tahun, tinggi sekira 150 Cm, warna bulu badan merah bata, warna bulu kepala putih ada bulu merahnya, di perut kanan kiri ada bulu warna putih, tanduk kiri lurus ke atas, tanduk kanan lurus bersama Sdr. BUDI (DPO).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima hewan ternak sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal bulan Juni 2018 sekira jam 23.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Roto Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Bahwa Sebelum diterima hewan ternak sapi tersebut ada di tanah tegal diikat pada pohon kopi dengan tali tampar merah di tanah tegal sekira 200m selatan rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sapi tersebut sebesar Rp.8.000.000 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin, berkelamin jantan, umur 17 bulan, tinggi sekira 150 Cm, warna bulu badan merah bata, warna bulu kepala putih ada bulu merahnya, di perut kanan kiri ada bulu warna putih, tanduk kiri lurus ke atas, tanduk kanan lurus.
- 1 (satu) untai tali tampar warna merah panjang 3 meter ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 01.00 Wib Desa Roto Kec. Krucil Kab. Probolinggo ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan menerima hewan ternak sapi yang tidak jelas asal usulnya.
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin, berkelamin jantan, umur 1,5 tahun, tinggi sekira 150 Cm, warna bulu badan merah bata, warna bulu kepala putih ada bulu merahnya, di perut kanan kiri ada bulu warna putih, tanduk kiri lurus ke atas, tanduk kanan lurus bersama Sdr. BUDI (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerima hewan ternak sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal bulan Juni 2018 sekira jam 23.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Roto Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Bahwa Sebelum diterima hewan ternak sapi tersebut ada di tanah tegal diikat pada pohon kopi dengan tali tampar merah di tanah tegal sekira 200m selatan rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sapi tersebut sebesar Rp.8.000.000 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SUDARSONO Als SU Bin ASMARI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Unsur 2 : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini adalah adanya usaha untuk mengambil keuntungan dari sesuatu barang baik itu dengan cara menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, awalnya terdakwa didatangi oleh Sdr. BUDI kemudian Sdr. BUDI datang ke rumah terdakwa mengajak mengambil sapi selanjutnya terdakwa bersama Sdr. BUDI pergi menuju tanah tegal sekira 200m selatan rumah terdakwa kemudian Sdr. BUDI membuka tali tampar yang mengikat sapi ke pohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kopi lalu Sdr. BUDI membawa sapi tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa mengikutinya dari belakang selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa sapi tersebut dimasukkan ke dalam kandang kemudian Sdr. BUDI pergi meninggalkan rumah terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin, berkelamin jantan, umur 17 bulan, tinggi sekira 150 Cm, warna bulu badan merah bata, warna bulu kepala putih ada bulu merahnya, di perut kanan kiri ada bulu warna putih, tanduk kiri lurus ke atas, tanduk kanan lurus bersama tali tampar pengikat sapinya yang berwarna merah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

### Unsur 3 : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang menjadi obyeknya merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan bukan suatu pelanggaran, karena diperoleh dari kejahatan maka unsur ini terbukti setelah ada kejahatan sebelumnya dalam memperoleh barang tersebut seperti barang tersebut diperoleh dari perbuatan pencurian, sehingga ada unsur kesengajaan yaitu pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dan unsur culpa yaitu patut disangka sehingga pelaku dapat menduga kalau barang tersebut berasal dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, awalnya terdakwa didatangi oleh Sdr. BUDI kemudian Sdr. BUDI datang ke rumah terdakwa mengajak mengambil sapi selanjutnya terdakwa bersama Sdr. BUDI pergi menuju tanah tegal sekira 200m selatan rumah terdakwa kemudian Sdr. BUDI membuka tali tampar yang mengikat sapi ke pohon kopi lalu Sdr. BUDI membawa sapi tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa mengikutinya dari belakang selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa sapi tersebut dimasukkan ke dalam kandang kemudian Sdr. BUDI pergi meninggalkan rumah terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin, berkelamin jantan, umur 17 bulan, tinggi sekira 150 Cm, warna bulu badan merah bata, warna bulu kepala putih ada bulu merahnya, di perut kanan kiri ada bulu warna putih, tanduk kiri lurus ke atas, tanduk kanan lurus bersama tali tampar pengikat sapinya yang berwarna merah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 480 ke-1 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **SUDARSONO Als SU Bin ASMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin, berkelamin jantan, umur 17 bulan, tinggi sekira 150 Cm, warna bulu badan merah bata, warna bulu kepala putih ada bulu merahnya, di perut kanan kiri ada bulu warna putih, tanduk kiri lurus ke atas, tanduk kanan lurus.
  - 1 (satu) untai tali tampar warna merah panjang 3 meter.

**Dikembalikan pada saksi korban Junaidi als P. Tasi ;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari KAMIS tanggal 01 NOPEMBER 2018 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE SIMANJUNTAK, SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWANDI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh COK GEDE PUTRA GAUTAMA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

(IWAN GUNADI, SH)

(LODEWYK I. SIMANJUNTAK, SH.MH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

**PANITERA PENGGANTI,**

(SUWANDI, SH.MH)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)